



Reviu Indikator Kinerja Utama

IKU



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 112/KPN/SK/12/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja utama Pengadilan Negeri Simalungun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Simalungun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini di bebaskan pada DIPA Pengadilan Negeri Simalungun Tahun anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



NURNANINGSIH AMRIANI

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H,M.H.
2	Penanggung Jawab	Golom Silitonga, S.H,M.H.
3	Pengarah	Amiruddin, S.H,M.H.
4	Koordinator	Citra Andriany Harahap, S.H.
5	Sekretaris	Soraya Rizna Afrijal, S.H.
6	Anggota	1. Ronald Julius Tampubolon, S.H,M.H. 2. Heriwaty Sembiring, S.E.S.H. 3. Sinto Yohana Sitompul, S.H. 4. Luky Afriani Sebayang, S.Kom. 5. Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.
7	Sekretariatan	1. Soraya Rizna Afrijal, S.H. 2. Luky Afriani Sebayang, S.Kom. 3. Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



NURNANINGSIH AMRIANI



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 115/KPN/SK/12/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Simalungun berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Simalungun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama;

10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama;

- Memperhatikan : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama
Mahkamah Agung Nomor 98/KPN/SK/12/2022
tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama
pada Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 7
Desember 2022 tentang Pembahasan Reviu
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri
Simalungun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN;

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang
digunakan oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam
menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan
penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan

evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Simalungun agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



NURNANINGSIH AMRIANI

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. - Surat Dirjen Badilum nomor 406/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP . - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA no 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 bulan. - Khusus untuk perkara tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 bulan sesuai UU no 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan restoratif justice dilingkungan peradilan umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, narkoba mulai menyelesaikan non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang di putus dan di minutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi ,antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, pekara niaga ,sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	panitera	
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang di ajukan secara diversi dan di nyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang di ajukan diversi. - Peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan pelayanan publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus 80.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan: Untuk Pengadilan TK pertama disampaikan kepada pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		disampaikan ke para pihak tepat waktu.	- SEMA nomor 1 tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah di putus/ dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum adalah perkara nomor 486/dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara. - Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata Pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesain prodeo.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100% Jumlah permohonan layanan hukum Catatan: • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah jumlah setiap orang atau kelompok orang yang tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan x 100% Jumlah Pemohonan eksekusi Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang tidaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang tidak lanjutin (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang tidak lanjutin dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



NURNANINGSIH AMRIANI



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.



		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : • SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada pengadilan tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu dan PHI dan	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan : ● Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. ● Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi ● PERMA 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}$ Catatan: ● PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. ● Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan.



2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jlh. Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jlh. putusan keseluruhan yang di minutasikan / dikirim}} \times 100\%$ Catatan: ● Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak. ● SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. ● Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus/dikirimkan. ● Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara ● Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ● Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasikan pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		a. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan secara Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : ● Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ● Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. ● Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Tahunan.



3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : ● Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. ● Defenisi prodeo sesuai di Perma 1 Tahun 2014; ● Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml. Perkara yg diajukan Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>Zetting Plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.



		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : ● Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. ● Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan; ● BHT : Berkekuatan Hukum Tetap ● Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. ● Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.



Alamat :

Jalan Asahan Km. 4,
Dolok Marlawan, Simalungun

Telepon :

(0622) 7550426

Email :

info@pn-simalungun.go.id

Website :

www.pn-simalungun.go.id